



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2016 - 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016;
- c. bahwa dengan ditetapkan regulasi yang mengatur tentang urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 33);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, serta Renstra PD Provinsi.
- (2) Jangka waktu efektif pelaksanaan Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
- (2) Renstra PD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drajad Ruswandono', is written over the text of the Secretary of the Region.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 132

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016 - 2021

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini merupakan sektor andalan yang nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, dengan cara usaha ekonomi multi sektor, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah.

Untuk menciptakan kondisi kebudayaan yang ideal dan mampu melayani berbagai kepentingan, antara lain masyarakat, swasta serta pemerintah, maka dipadukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sehingga dapat menjadi acuan pengembangan kebudayaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat fungsi dan sasaran dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD yang mengatur tentang beberapa hal antara lain, bagi daerah yang periodisasi RPJMD berakhir pada tahun 2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD tahun 2016 - 2021 selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021 juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016.

Selanjutnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016, harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD Tahun 2016 -2021 selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dengan memperhitungkan potensi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan sasaran serta isu strategis dan kebijakan strategis yang ingin dicapai yang meliputi kebijakan program dan kegiatan mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang. Sedangkan rencana kerja memuat program dan kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran dari rencana strategis (RENSTRA), yang pada hakekatnya sebagai arah kegiatan Dinas Kebudayaan dan tentunya dapat ditinjau (direvisi) sesuai perkembangan dan perjalanan waktu.

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan lima tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mencakup Visi dan Misi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:


a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Renja-OPD). Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Kepala Daerah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk perencanaan pembangunan selama masa jabatannya. Visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah ditangkap oleh kepala OPD. yang kemudian dituangkan menjadi Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam penyusunan Renstra PD disusun untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan



Disamping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, tujuan dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul diharapkan eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka organisasi dituntut untuk secara terus-menerus melakukan pembenahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih baik.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul yang disusun ini tidak lepas dengan dokumen antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah- daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Disamping itu Renstra ini juga sebagai gambaran pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis adalah :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan prioritas jangka menengah PD.
- 2) Memberikan arah bagi PD dalam menentukan target kinerja jangka menengah PD.
- 3) Sebagai gambaran tentang kondisi umum kebudayaan dan pariwisata saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Renstra Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan PD

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
 - 3.5 Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
 - 4.2 Hubungan tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- 6.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
 - 6.2 Program Dan Kegiatan Lintas SKPD
 - 6.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan.

a. Tugas

1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan.
2. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi

Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan umum bidang kebudayaan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kebudayaan;
4. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai – nilai budaya;
5. perlindungan benda – benda cagar budaya;
6. pembinaan, pengelolaan, pengembangan kesenian dan kelompok kesenian;
7. penelusuran dan pengembangan sejarah;
8. pengkajian, penelitian nilai nilai budaya, kesenian dan sejarah;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kebudayaan;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kebudayaan;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
12. Pengelolaan UPT.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum;
3. Bidang Seni, Adat dan Tradisi terdiri dari :
 - Seksi Seni dan Film;
 - Seksi Adat dan Tradisi;
4. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya terdiri dari :
 - Seksi Warisan Budaya Pengetahuan dan Teknologi;
 - Seksi Tata Nilai Budaya;
5. Bidang Sejarah, Bahasa, dan Sastra terdiri dari :
 - Seksi Sejarah;
 - Seksi Bahasa dan Sastra,
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dapat bekerja dengan baik apabila didukung SDM, dana dan sarana pendukung yang memadai. Dinas Kebudayaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai Sumber Daya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan ada sebanyak 30 orang , terdiri dari 24 laki - laki dan 6 perempuan dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

1. Berijazah SMP : 3 orang
2. Berijazah SMA : 7 orang
3. Berijazah Sarjana Muda / DIII : 1 orang
4. Berijazah Sarjana (S1) : 16 orang
5. Berijazah S2 : 3 orang
6. Tenaga Harian Lepas : 2 orang

Sedangkan kalau dilihat dari kepangkatan dan golongan adalah sebagai berikut :

Kepangkatan	Golongan ruang	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Pembina Tk I	IV/b	1	1	2
Pembina	IV/a	3	0	3
Penata Tk I	III/d	5	2	7
Penata	III/c	0	0	0
Penata Muda Tk I	III/b	4	2	6
Penata Muda	III/a	3	1	4
Pengatur Tk I	II/d	1	0	1
Pengatur	II/c	2	0	2
Pengatur Muda Tk I	II/b	0	0	0
Pengatur Muda	II/a	5	0	5
		24	6	30

b. Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor : 1 unit
2. Kendaraan Roda 4 : 2 buah
3. Kendaraan Roda 2 : 3 buah
4. Komputer : 6 buah

- 5. Printer : 4 buah
- 6. Laptop : 5 buah
- 7. Mesin Ketik : 3 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan, maka pelayanan PD tetap berpedoman pada indikator kinerja khususnya yang sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam hal ini kinerja kebudayaan, antara lain :

- a. Jumlah atraksi / festival budaya unggulan daerah sebagai promosi
- b. Kelompok Kesenian di masyarakat yang mempertahankan kelestarian adat tradisi dalam upaya penerapan nilai kebudayaan
- c. Benda, situs dan kawasan caga budaya yang terpelihara dan kondisi baik
- d. Desa Budaya
- e. Jumlah upacara adat/tradisi yang menjadi paket wisata/calendar event
- f. Jumlah potensi Kebudayaan yang memiliki pemetaan
- g. Jumlah potensi dibidang kebudayaan yaitu Desa Budaya
- h. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan yaitu sanggar seni
- i. Jumlah pemuda- pemudi penggiat seni budaya dan sanggar seni
- j. Jumlah seni budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional
 - 1. Nasional
 - 2. Internasional
- k. Kelompok Wirausaha budaya

Sehubungan Dinas Kebudayaan merupakan OPD yang baru dibentuk maka pencapaian kinerja kegiatan memakai kinerja kegiatan OPD Lama yaitu Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2010 -2015

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, MDGs, IKK)	Target	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-					Ket				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1.	A. IKU (Indikator Kinerja Utama) Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional	12	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	1	1	1	1	1
2.	Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.	25	15	18	21	23	25	15	18	21	23	25	15	18	21	23	25	1	1	1	1	1
3.	Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan	64	48	52	56	60	64	48	52	56	60	64	48	52	56	60	64	1	1	1	1	1
4.	Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata																					
	- Budaya / Sanggar Seni	10	6	7	7	8	10	6	7	7	8	10	6	7	7	8	10	1	1	1	1	1
	- pariwisata	25	7	10	15	10	25	7	10	15	10	25	7	10	15	10	25	1	1	1	1	1
61.	Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni	45	32	35	38	41	45	32	35	38	41	45	32	35	38	41	45	1	1	1	1	1
7.	Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum :																					
	- Nasional	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	1	1	1	1	1
	- Internasional	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 terdapat tantangan dan peluang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya Berkembangnya destinasi wisata diluar kabupaten Gunungkidul sebagai pesaing/kompetitor semakin tinggi
2. Masih dipengaruhi dan tergantung oleh Agen Perjalanan wisata dari luar
3. Modernisasi dapat mengancam budaya asli
4. Kekayaan dan kanekaragaman budaya yang belum terkelola secara optimal untuk mendukung daya tarik wisata
5. Minat berinvestasi dan CSR dari para stakeholder selain pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan masih rendah

b. Peluang

1. Kebudayaan suatu daerah mencerminkan citra suatu daerah
2. Lestari dan berkembangnya seni budaya;
3. Meningkatnya aktifitas seni budaya;
4. Meningkatnya semangat volunteer dan pelaku seni dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
5. Terbukanya potensi budaya lokal untuk bersaing di kancah internasional.
6. Pengakuan dari UNESCO dimana Gunungsewu Geopark masuk dalam Global Geopark Network (GGN), sehingga geopark, geo site dan geo heritage di Kabupaten Gunungkidul semakin dikenal oleh calon wisatawan baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional
7. Peningkatan pengelolaan manajemen Kebijakan Pemda DIY perubahan paradigma “ Among tani ke dagang layar” terkait Keistimewaan DIY
8. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan Dinas Kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya dapat dipetakan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal	Budaya belum dipakai sebagai dasar pembangunan	Kualitas pemahaman atas arti pentingnya pelestarian nilai luhur budaya, adat dan tradisi masih rendah
2	Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal	Pelestarian Warisan Budaya masih belum diupayakan menjadi Cagar Budaya	Budaya belum dimaknai sebagai aset dalam membangun jati diri yang bias mewarnai semua sektor kebudayaan sebagai daya Tarik wisatawan.
3	Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam skala regional, nasional dan internasional belum dikelola secara optimal	Masih adanya ragam budaya sebagai asset membangun jati diri yang perlu dibina	Budaya belum dimaknai sebagai aset dalam membangun jati diri yang bisa mewarnai semua sektor kebudayaan sebagai daya tarik wisatawan
4	Kebudayaan sosial belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan sejarah	Rendahnya apresiasi budaya sosial untuk menjadi gaya hidup masyarakat	Kesadaran untuk mengapresiasi budaya sosial untuk menjadi gaya hidup masyarakat masih rendah
5	Budaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal	Aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai budaya masih relative rendah	Rendahnya kemampuan mengaktualisasikan dan merevitalisasikan nilai-nilai budaya.

3.2 Telaahan Visi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Penjabaran dari visi kabupaten Gunungkidul adalah : Daerah Tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan :

1. Perilaku masyarakat yang ramah dan sopan;
2. Perilaku hidup bersih;
3. Budaya jujur, tertib, dan disiplin;
4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah;
5. Arsitektur dan ornamen bangunan berciri khas lokal.

Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka diperlukan suatu Misi yang akan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 meliputi :

1. Meningkatkan pemanfaatan air tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
4. Meningkatkan Infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 tersebut dirumuskan berdasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul.

Rumusan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 tersebut secara eksplisit memberikan kesempatan yang cukup luas bagi pengembangan potensi bidang kebudayaan untuk lima tahun kedepan.

Hal tersebut merupakan suatu langkah yang sangat strategis karena sesungguhnya bidang kebudayaan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan wilayah apabila bidang tersebut digarap dengan serius dan dikelola dengan profesional.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Kebudayaan DIY

a. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015–2019 ditetapkan visi: “Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”.

Misi Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015–2019 ada 5 (lima) dan yang terkait kebudayaan adalah misi ke 1 (satu) dan misi ke 4 (empat) yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

b. Renstra Dinas kebudayaan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pernyataan visinya menggagas Renaisans Yogyakarta, sebagai cita – cita luhur dengan mengedepankan basis budaya dalam pembangunan

daerah. Cita-cita renaissans Yogyakarta adalah membangun peradaban baru dalam kerangka Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Merah Putih dengan mengoptimalkan modal DIY yaitu Spiritual, Pendidikan, dan Budaya. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2012-2017, Visi DIY adalah **“Daerah Istimewa Yogyakarta yang Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih **berkarakter** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan

tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan --*center of excellence*--yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai *teaching, research and entrepreneurial university*.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domain *society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik

spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Menyongsong **Peradaban Baru** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Dari misi yang terkait kebudayaan tersebut diatas dan sasaran "Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki 2016-2021 sudah selaras.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 juga memberikan peluang untuk berkembangnya bidang kebudayaan. Secara jelas pada pasal 11 disebutkan bahwa : Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Strategi tersebut antara lain meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu;

- b. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budi daya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budi daya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.

Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud yang meliputi: mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa PPL dan PPP sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata.

Pada Pasal 28 ayat (4) disebutkan adanya rencana penetapan kawasan peruntukan pariwisata dan kemudian diperjelas lagi pada Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata yang meliputi :

1. Kawasan Wisata Budaya Gunung Gambar di Kecamatan Ngawen dan Wisata Budaya Wonokobaran di Kecamatan Panggang.
2. Kawasan desa budaya terletak di:
 - a). Desa Putat Kecamatan Patuk
 - b). Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo
 - c). Desa Kepek Kecamatan Wonosari
 - d). Desa Giring Kecamatan Paliyan
 - e). Desa Girisekar Kecamatan Panggang
 - f). Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari
 - g). Desa Jerukwudel Kecamatan Girisubo
 - h). Desa Katongan Kecamatan Nglipar
 - i). Desa Semin Kecamatan Semin
 - j). Desa Semanu Kecamatan Semanu.
 - k). Desa Giripurwo Kecamatan Purwosari
 - l). Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari
 - m). Desa Beji Kecamatan Ngawen
 - n). Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo
 - o). Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong

Dari aspek tata ruang, kegiatan pengembangan kebudayaan mendapatkan porsi yang cukup merata hampir disemua kecamatan. Ini merupakan suatu langkah yang strategis terkait dengan pengembangan wilayah dengan harapan titik-titik konsentrasi yang telah dan sedang dikembangkan sebagai daya tarik wisata akan berdampak positif untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada disekitar titik-titik utama pengembangan kebudayaan tersebut.

Pengembangan potensi kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul akan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan diwadahi dalam suatu wadah pengembangan kebudayaan yang berbasis lingkungan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang kebudayaan meliputi hal-hal berikut ini :

1. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah
2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. peningkatan kualitas kelembagaan desa budaya
4. pemetaan potensi budaya
5. peningkatan minat generasi muda dalam berolah seni budaya
6. Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya di tingkat nasional dan internasional dan
7. Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Misi 3 Memantapkan Pengelolaan Pariwisata yang Profesional

Tujuan: Pengembangan ragam budaya meningkat

Sasaran : Pengembangan ragam budaya meningkat

Program-program pembangunan pada misi 3 adalah:

1. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi.
2. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya
3. Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah ditunjukkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 – 2021

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Visi : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021			
Misi 3 : Mantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional	Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Indikator Tujuan : Indeks Pelestarian Budaya	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks Pelestarian Budaya

Tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas dan fungsi yang kemudian menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program dan Kegiatan jangka menengah dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tujuan : Pengembangan ragam budaya meningkat

Sasaran: Pengembangan ragam budaya meningkat

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan dalam tabel 4.1.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1.2
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Dinas Kebudayaan
Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Renstra (Tahun 2016)	Target akhir Periode Renstra (Tahun 2021)
1	Pengembangan ragam budaya meningkat	Jumlah rintisan desa budaya	14	22
		Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	6	56
		Jumlah Desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam Bahasa Jawa.	0	100

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Perangkat Daerah adalah Pengembangan ragam budaya meningkat. Sedangkan Indikator kinerja sasaran PD adalah Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi. Tujuan dan sasaran PD mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran dan Indikator Sasaran PD ditunjukkan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan ragam budaya meningkat	Pengembangan ragam budaya meningkat	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi	3	3	3	3	3

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama PD. Dinas Kebudayaan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					Unit kerja penanggung jawab	Keterangan/Rumus/Formula
			1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan ragam budaya meningkat	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Penentuan strategi dirumuskan berdasar hasil analisa gambaran pelayanan perangkat daerah. Perumusan strategi dalam Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan dalam mencapai tujuan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan
3. Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, threats*)
Analisa SWOT dilaksanakan dengan memetakan *Strength, Weakness, Opportunities, threats* kemudian menentukan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran. Penjelasan Analisa SWOT sebagai berikut

STRENGTH/KEKUATAN

- 1) Bidang Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan swasta dan masyarakat.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 3) Adanya dukungan dana keistimewaan dari Propvinsi DIY.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- 5) Memiliki kuliner lokal yang khas.
- 6) Adat istiadat budaya yang kuat.

WEAKNESS/KELEMAHAN

- 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara kuantitas belum memadai dan belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam memahami obyek kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.
- 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan organisasi dinas Kebudayaan, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam urusan kebudayaan.

- 3) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan urusan kewenangan kebudayaan.

OPPORTUNITIES/PELUANG

- 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
- 2) Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Budaya Jawa, akan memudahkan dalam implementasi program pemajuan kebudayaan daerah.
- 3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi

THREATS/ TANTANGAN

- 1) Sektor pariwisata dalam perkembangannya sangat rentan terhadap berbagai faktor ;
- 2) Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli;

Dengan mengetahui 4 hal tersebut di atas maka disusun strategi paduan dari 4 hal tersebut secara berpasangan yaitu :

- 1) Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
- 2) Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)
- 3) Strategi Kekuatan dan ancaman (S-T)
- 4) Strategi Kelemahan dan ancaman (W-T)

Hasilnya penyusunan strategi adalah sebagai berikut:

STRATEGI S-O

- 1) Penggalan dan pembinaan kekayaan adat dan istiadat budaya
- 2) Pemantapan kuliner lokal Investasi bisa berkembang

STRATEGI W-O

- 1) Menyediakan sarana dan infrastruktur
- 2) Memantapkan kelenbagaan

- 3) Meningkatkan kualitas SDM
- 4) Memantapkan perencanaan

STRATEGI S-T

- 1) Mengembangkan konservasi budaya
- 2) Memberikan anggaran untuk melestarikan budaya

STRATEGI W-T

- 1) Menggerakkan generasi muda cinta pada budaya asli daerah

Analisa SWOT disajikan dalam tabel 5.1.1 Di bawah ini.

Tabel 5.1.1
 Penentuan Alternatif Strategi
 Pencapaian Indikator sasaran Pengembangan ragam budaya meningkat

INTERNAL / EKSTERNAL	PELUANG / OPPORTUNITIES	TANTANGAN / THREATS
<p>KEKUATAN/STRENGTHS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD sehingga dalam pengembangannya mendapat dukungan dari Pemda, DPRD, Kalangan swasta dan masyarakat • Adanya komitmen yang kuat dari 	<p>STRATEGI S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggalian dan pembinaan kekayaan adat dan istiadat budaya • Pemantapan kuliner lokal 	<p>STRATEGI S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan konservasi budaya • Memberikan anggaran untuk melestarikan budaya
	<p>PELUANG / OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. • Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Budaya Jawa, akan memudahkan dalam implementasi program pemajuan kebudayaan daerah. • Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi 	<p>TANTANGAN / THREATS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor pariwisata dalam perkembangannya sangat rentan terhadap berbagai faktor ; • Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli;

<p>seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dana keistimewaan dari Propvinsi DIY. • Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah • Memiliki kuliner lokal yang khas • Adat istiadat dan budaya yang kuat 		
<p>KELEMAHAN/WEEKNESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara kuantitas belum memadai dan belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam memahami obyek kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan. • Belum optimalnya manajemen pengelolaan organisasi dinas Kebudayaan, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam urusan kebudayaan. • Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan urusan kewenangan kebudayaan. 	<p>STRATEGI W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana dan infrastruktur • Memantapkan kelengkapan • Meningkatkan kualitas SDM • Memantapkan perencanaan 	<p>STRATEGI W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan generasi muda cinta pada budaya asli daerah

Strategi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 5.1.2

Tabel 5.1.2
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Pengembangan ragam budaya meningkat	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan / difasilitasi	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan ragam budaya

5.2 Perumusan Kebijakan :

Perumusan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Kebudayaan adalah

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
2. Pembinaan, pelatihan dalam pengembangan ragam budaya

Selanjutnya Strategi dan arah kebijakan daerah disajikan dalam tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021				
MISI : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang optimal				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Pengembangan ragam budaya meningkat	Pengembangan ragam budaya meningkat	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan ragam budaya	a.Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya b.Pembinaan, pelatihan dalam pengembangan ragam budaya

BAB VI RENCANA PPROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD tahun 2016-2021 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi program pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD tahun 2010-2015 sementara juga tidak masuk dalam tahapan tahunan RPJMD tahun 2016-2021, karena tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah tahun 2016. Analog dengan hal tersebut di atas maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga perlu menampilkan Program dan Kegiatan pembangunan tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2016 (murni). Sedangkan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul baru terbentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2016 sesuai dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata untuk Bidang Kebudayaan tidak mendapat dana dari APBD sehingga tidak bisa menampilkan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2016.

Untuk rencana strategis Dinas Kebudayaan tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel 6.1 seperti dibawah ini :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, sektor pariwisata merupakan sektor yang menjadi prioritas dikembangkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan misi ketiga : *memantapkan pengelolaan pariwisata yang professional* , secara eksplisit memberikan kesempatan yang cukup luas bagi pengembangan potensi bidang kebudayaan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis bidang kebudayaan dalam rangka menggerakkan, mengelola potensi kebudayaan.

Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul seperti tertera pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator kinerja
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (Tahun 0)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AHKIR TAHUN PERIODE RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
3	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi	10	3	3	3	3	3	25

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dimaksud untuk menyesuaikan perkembangan kondisi dan situasi, Anggaran Belanja Daerah yang tersedia di setiap tahun. Renstra dan Renja dimaksud memiliki beberapa fungsi penting, yakni disamping sebagai instrumen pengarah dan pengendali kegiatan pembangunan kebudayaan di daerah juga sekaligus instrumen kontrol bagi masyarakat dan semua stakeholders kebudayaan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Namun demikian Renstra dan Renja baru akan dapat dilaksanakan apabila telah diterjemahkan ke dalam kegiatan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya Renstra dan Renja ini dengan baik.

Dengan demikian Renstra dan Renja ini nantinya tidak lagi hanya sekedar menjadi dokumen administratif atau bahkan dokumen politis semata, tetapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan kebudayaan yang memang dibutuhkan masyarakat mendasari pada visi dan misi yang ingin dicapai.

